



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1118 TAHUN 2015

TENTANG

**PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO
UNTUK MEMBANGUN WISMA ATLET BESERTA FASILITASNYA DI KAWASAN
KEMAYORAN DAN KAWASAN ANCOL DALAM RANGKA MENDUKUNG
PENYELENGGARAAN ASIAN GAMES 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Asian Games 2018, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berencana membangun Wisma Atlet beserta fasilitasnya di Kawasan Kemayoran dan fasilitas pendukung lainnya di Kawasan Ancol;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan pembangunan Wisma Atlet sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menugaskan kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo Untuk Membangun Wisma Atlet Beserta Fasilitasnya di Kawasan Kemayoran dan Kawasan Ancol Dalam Rangka Mendukung Penyelenggaraan Asian Games 2018;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Y

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Investasi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013;
12. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO UNTUK MEMBANGUN WISMA ATLET BESERTA FASILITASNYA DI KAWASAN KEMAYORAN DAN KAWASAN ANCOL DALAM RANGKA Mendukung Penyelenggaraan Asian Games 2018.
- KESATU : Menugaskan kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo untuk membangun Wisma Atlet beserta fasilitasnya di Kawasan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat seluas ± 7,89 Ha (lebih kurang tujuh koma delapan sembilan hektar) dan Kawasan Ancol seluas ± 2,6 Ha (lebih kurang dua koma enam hektar) dalam rangka mendukung penyelenggaraan Asian Games 2018.
- KEDUA : Dalam pelaksanaan pembangunan Wisma Atlet beserta fasilitasnya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya.
- KETIGA : Setelah selesai penyelenggaraan Asian Games 2018, bangunan Wisma Atlet beserta fasilitasnya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU akan digunakan sebagai Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa).

✓

- KEEMPAT : Biaya Pembangunan Wisma Atlet beserta fasilitasnya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui mekanisme Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Bidang Pariwisata dan Budaya
4. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi
5. Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan
Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup
Setda Provinsi DKI Jakarta